

Analisis Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus UMKM Kab.Rokan Hilir)

Sri Hardianti , Sugianto, M.Lathief Ilhamy,

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi perbankan syariah dalam mendukung UMKM dan pengoptimalan perbankan syariah dalam mendukung SDGS bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data pengambilan datanya data yang terakhir dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Pemberian pembiayaan modal awal dan pembiayaan modal tambahan serta meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah sangat berperan penting untuk masyarakat sekitar Kab.Rokan Hilir. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha mikro kecil dan menengah, maka Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dan perekonomian masyarakat Ka.Rokan Hilir semakin berkembang dan mengalami peningkatan pendapatan. Terdapat tujuan yang sama antara Bank Syariah dalam mengentaskan kemiskinan dalam tujuan yang ada di Sustainable Development Goals(SDGs) dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan. Bentuk peran bank syariah bagi pencapaian tujuan dari Sustainable Development Goals(SDGs) yang memberikan akses layanan keuangan kepada UMKM dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemberian modal kepada usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan pendapatan UMKM.

Keywords: Perbankan syariah, UMKM, *Sustainable Development Goals*

Pendahuluan

Perkembangan penelitian terdahulu tentang *Sustainable Development Goals* terdapat beberapa variabel yang melaporkan UMKM dapat mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals*. Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ini dapat menuntaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan (*SDGs*). (Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, 2019: 162) Dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's*) kedepan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal kelembagaan, akan segera membentuk kelembagaan khusus berikutunit kerja tertentu (sesuai pilar TPB/*SDG's*) yang akan menangani TPB/*SDG's*, termasuk penyediaan sekretariat TPB/*SDG's* Kabupaten Bojonegoro.

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.

Tabel 1.1

**Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020 di
Provinsi Riau**

Tahun	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Unit Usaha
2018	161.030 Unit
2019	59.837 Unit
2020	50.620 Unit

Sumber :Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

Dapat dilihat dari tabel 1.1 mengenai perkembangan usaha mikro selama tahun 2018-2020 terlihat, pada tahun 2019 memiliki jumlah umkm sebanyak 59.837 unit, yang mana hal ini menunjukkan penurunan sebanyak 101.193 dari tahun sebelumnya 2018 yaitu sebanyak 161.030 unit. Lalu penurunan terus terjadi sebanyak 9.217 di tahun 2020 dengan jumlah umkm 50.620 unit. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan pensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dn berkeadilan.

Tabel 1.2

Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Riau Tahun 2018-2020 di Perbankan Syariah

Tahun	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Unit Usaha
2018	2.131 Unit
2019	2.068 Unit
2020	2.166 Unit

Sumber :Data Statistik Perbankan Syariah (SPS)

Dapat dilihat dari data diatas bahwa UMKM Riau di perbankan syariah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dimana dapat dilihat tahun 2019 terdapat 2.068 unit usaha mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 63 unit dimana dapat dilihat pada tahun 2018 UMKM terdapat 2.131 unit, pada tahun 2020 terdapat 2.166 unit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 98 unit. Pebankan syariah mengalami peningkatan untuk pembiayaan UMKM akan tetapi dilihat dari data Badan Pusat Statistik UMKM sendiri mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun 2018-2020 dari itu saya ingin mengetahui bagaimana potensi perbankan syariah untuk UMKM karna dari data DPS UMKM menurun. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi bank syariah saat ini dalam mendukung UMKM dan untuk menganalisis potensi bank syariah dalam mendukung UMKM yang ada di Kab.Rokan Hilir.

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, yang merupakan penelitian tanpa proses perhitungan dan kekuatan angka melainkan diperoleh melalui wawancara mendalam. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember sampai dengan Oktober 2022. Dalam priode ini dil akukan kegiatan pemilihan lokasi penelitian, pembuatan proposal, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisisnya. Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah di Kab.Rokan Hilir. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kab.Rokan Hilir.tersebut, karena ingin mengetahui peranana perbankan syariah dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti baik,menjadikan paling baik, menguntungkan, pengoptimalan proses sehingga optimalisasi merupakan tindakan proses metodologi untuk membuat sesuatu yang lebih baik, sempurna dan lebih fungsional atau lebih efektif.

Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Jadi,optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya (Hotniar Siringoringo, 2005).

B. Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah sesungguhnya adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Perbankan Islam atau perbankan syariah ialah sebuah sistem perbankan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum Syariah (T. Anggraini, 2015). Prinsip yang dianut oleh sistem perbankan syariah merujuk pada kaidah muamalah dimana manusia bebas (diperbolehkan) untuk melakukan beragam aktifitasnya kecuali terhadap hal-hal yang menurut Al Quran, Hadist dan pendapat umum para ulama dinyatakan dilarang. Ini berarti transaksi bisnis apa pun pada umumnya dibenarkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga riba), spekulasi (maysir) dan tipumuslihat/keraguan (gharar) (Zainul Arifin, 1999).

Berdasarkan ayat diatas, mengimbau orang-orang yang mengimani Alquran supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jelas atau cara yang batil; apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian/pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah untuk memasukkannya. Sebab memperoleh harta dengan cara yang batil, oleh Al-quran dinyatakan termasuk kedalam perbuatan dosa besar yang harus dijauhi (Muhammad Amin Suma, 2015).

b . Dasar hukum Undang-undang.

UU No. 10 tahun 1998 Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 tahun 1992, yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Penggunaan istilah bank syariah secara tegas disebutkan 'Bank Berdasarkan Prinsip Syariah', dan pada pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah (Amir Machmud, 2010).

1. Mekanisme Penyaluran Dana Kepada UMKM .

Capra berpendapat bahwa Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem

sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah:

- a. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth)
- b. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth).
- c. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (stability in the value of money)
- d. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. mendapatkan bagian pengembalian yang adil (mobilisation of savings); Pelayanan efektif atas semua.
- f. jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (effective other services).

C. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)

1. Pengertian Umkm

Usaha mikro, kecil menengah merupakan perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total asset tidak lebih dari Rp.600 juta (diluar arah perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive ditengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Ikhsan Maulana, 2022).

2. Hambatan Perkembangan Umkm

3. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
4. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pula sistem kaderisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya one manshow, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.

5. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, namun media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
6. Akses informasi usaha rendah.
7. Belum terjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antarpelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemitraan perlu dijalin agar mampu membuat sistem yang saling mendukung.
8. **Umkm di Kab.Rokan Hilir.**

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kab.Rokan hilir dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.1

Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Riau Kab.Rokan Hilir 2018-2020

Tahun	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Unit Usaha
2018	16.643 Unit
2019	3.618 Unit
2020	2.932 Unit

Sumber :Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

Berdasarkan dari tabel 2.1 dapat dilihat Usaha Mikro Kecil dan Menengah Riau Kab.Rokan Hilir pada tahun 2018 sebanyak 16.643 unit,tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebanyak 13.025 dimana jumlahnya yaitu 3.618 unit ditahun 2019 dan ditahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 686 dimana pada tahun 2020 berjumlah 2.932 unit usaha.

D. Sustainable Development Goals (SDGs).

1. Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs).

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 Kepala Negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development yang berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku

mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 8 Target Ke 3.

SDG tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan SDGs yang berfokus kepada bidang ekonomi. Tujuan ke-8 ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja dan kerja layak untuk semua. Dalam penelitian ini akan berfokus kepada target 3 yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Berikut merupakan target global, target nasional dan indikator nasional SDGs tujuan ke-8 target 3;

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul,Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan. Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. Jurnal (2018).	bahwa peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya.	Peneliti ini berfokus seberapa besar pengaruh UMKM dalam menuntaskan kemiskinan sesuai dengan SDGs tujuan kedelapan target ketiga di desa Sei Meranti Darussalam, Kab. Rokan Hilir.
2	Helta Oktasari. Peranan Bank BNI Syariah KC Panorama Dalam Meningkatkan	Bank BNI Syariah KC Panorama belum begitu berperan dalam meningkatkan kesadaran	Penulis berfokus dalam menjelaskan bagaimana

	<p>Kesadaran Syariah Umat Islam Pada Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Jurnal (2019).</p>	<p>syariah umat Islam pada pedagang di Pasar Panorama, hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang di Pasar Panorama yang belum mengetahui dan belum menggunakan Bank BNI Syariah KC Panorama, mereka lebih memilih Bank Konvensional dan jasa rentenir.</p>	<p>pembiayaan syariah berperan sangat penting bagi UMKM dalam menelaraskan tujuan SDGs.</p>
3	<p>Ilham Azhari Lubis. Sustainable Development Goals (SDGs) dan kontribusi Unilever sebagai Multi Nasional Corporation (MNC) di Indonesia pada tahun 2017. Skripsi (2019).</p>	<p>Kontribusi Unilever dalam implementasi SDGs di Indonesia adalah melalui program CSR Unilever Sustainable Living Plan(USLP) yang berfokus kepada banyak bidang antara lain, kesehatan, Pendidikan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program CSR USLP Unilever pada tahun 2017 bertolak belakang dengan tujuan program CSR USLP dan hanya digunakan untuk</p>	<p>Dalam skripsi ini, penulis berfokus kepada perusahaan Unilever dalam kontribusi implementasi SDGs, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan berfokus kepada UMKM Didesa Sei Meranti Darussalam dalam implementasi SDGs tujuan kedelapan target ketiga.</p>

		menaikkan citra baik Unilever saja.	
4	Belen Lopez. Connecting Business and Sustainable Development Goals in Spain. Jurnal Intelijen & Perencanaan Pemasaran, Vol. 38 No. 5, Hal. 573-585. (2020)	Peran perusahaan di Spanyol dalam mengimplementasi SDGs adalah melalui program CSR yang dikombinasikan dengan tujuan SDGs, banyak perusahaan di Spanyol memiliki komitmen yang kuat terhadap pencapaian SDGs namun sulit untuk menentukan kontribusi global yang dilakukan perusahaan dalam pencapaian SDGs sehingga penulis menyarankan perlunya konsensus untuk mengukur tingkat partisipasi dari setiap aktor yang terlibat dalam SDGs.	Dalam jurnal ini penulis meneliti menjelaskan peran perusahaan di Spanyol mengkombinasikan program CSR dengan tujuan SDGs, sedangkan penelitian ini hanya berfokus kepada kontribusi UMKM yang beroperasi Didesa Sei Meranti Darussalam dalam mengimplementasi SDGs tujuan kedelapan target ketiga.

C. Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Pelaku UMKM di Kab.Rokan Hilir. Peneliti memilih UMKM ini dijadikan objek penelitian untuk melihat menganalisis peranan UMKM dalam mengurangi kemiskinan sebagaimana di SDGs kedelapan. Peneliti memilih subjek secara berantai yaitu setelah subjek awal di wawancarai, maka akan berlanjut kepada subjek berikutnya secara terus-menerus sampai data dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Tabel 3.1
Responden penelitian

No	Sumber Penelitian	Jumlah
1	Pangkalan gas	1
2	Glosir bahan pokok	2
3	Panglong pupuk	1
4	Toko baju	2
5	Toko jilbab	2
Total		8

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Prabowo wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit (Nur Ahmdi Bi, 2016).

b. Studi Dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen usaha. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu seperti hp, alat perekam suara, perekam vidio dan mengambil gambar yang dapatdigunakan untuk dokumentasi penelitian

A. Gambaran umum

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagansiapiapi, kota bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 637.161 jiwa (2021). Penduduk aslinya adalah suku Melayu di hilir dan rumpun Minangkabau di hulu, sekitar perbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa.

B. Hasil Penelitian

1. Potensi perbankan syariah bagi perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hilir.

Peran pembiayaan Bank Syariah dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, sosialisasi dan memberikan informasi-informasi kepada para nasabah serta calon nasabah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam melakukan penelitian tentang potensi Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung ke objek penelitian. Sebagai informan utama yaitu pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan di Bank Syariah di Kab.Rokan Hilir.

“Saya mengajukan bantuan modal usaha ke bank itu karena saya kekurangan modal. Modal saya ada tetapi tidak cukup untuk mengembangkan usaha saya”(Wawancara Asni pelaku UMKM).

Pelaku UMKM lain, Andi juga mengatakan:

“Bantuan modal usaha yang saya terima dari bank itu untuk perlengkapan usaha saya dan menambah barang usaha saya. Saya mengajukan di bank itu untuk menambah jumlah barang jualan saya”(Wawancara Andi pelaku UMKM).

“saya melakukan pembiayaan di BSI ini untuk tambahan modal usaha jualan saya, selama saya melakukan pembiayaan di BSI selama 7 bulan”(Wawancara Yanti pelaku UMKM).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Fatma pelaku UMKM nasabah menjawab sebagai berikut:

“Saya melakukan pembiayaan karena keadaan ekonomi, alasan saya mengambil pembiayaan di BSI ini untuk membuka usaha toko julbab, saya melakukan pembiayaan untuk menambah modal usaha yang akan saya lakukan” (Wawancara Fatma pelaku UMKM).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pembiayaan modal usaha yang disalurkan Bank Syariah kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah cukup mampu membantu dalam mengembangkan usahanya, karena para pelaku UMKM terbatas dalam hal permodalan. Mereka kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kebutuhan Modal Usaha

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Modal Usaha
1	Asni	Perempuan	Rp. 50.000.000
2	Andi	Laki-Laki	Rp. 30.000.000
3	Yanti	Perempuan	Rp. 40.000.000
4	Fatma	Perempuan	Rp. 10.000.000
5	Adi	Laki-Laki	Rp. 50.000.000
6	Yani	Perempuan	Rp. 10.000.000
7	Dila	Perempuan	Rp. 30.000.000
8	Ras	Perempuan	Rp. 25.000.000

Sumber Data: Hasil Wawancara UMKM Yang Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah.

Preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan syariah bermacam-macam, seperti produk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dikarenakan nasabah memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu produk pembiayaan syariah ini sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masing-masing setiap nasabah. Produk-produk yang di tawarkan oleh Bank Syariah akan memiliki manfaat sesuai kebutuhan nasabah atau konsumen, maka dari itu para nasabah akan memilih suatu produk sesuai yang dibutuhkan.

“Menurut saya sangat penting, karena dengan adanya bank syariah yang memberikan keringanan dalam membangun usaha sebab pada saat saya membangun usaha saya ini uang saya tidak mencukupi dan bekerjasama dengan bank syariah alhamdulillah usaha saya lancar””(wawancara dengan Dila)

“Penting karena modal dari bank dapat meningkatkan pada keberlangsungan usaha saya bahkan keuntungan saya dapat meningkat juga””(wawancara dengan Ras)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya bantuan modal usaha yang diterima pelaku UMKM dari Bank Syariah sangat penting demi kelangsungan usaha mereka. Bantuan modal usaha yang diterima merupakan suatu wujud pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah agar para pelaku usaha tetap memiliki kekuatan dan power/daya.

Selanjutnya peneliti mewawancari Asni sebagai berikut:

“setelah mendapatkan pembiayaan pendapatannya dapat meningkat, dalam 3 bulan terakhir pendapatan saya rata-rata meningkat. Yang awalnya perbulan cuma Rp 7.500.000,00-Rp 10.000.000,00 perbulannya, dalam 4 bulan terakhir ini rata-rata bisa mendapatkan Rp 15.000.000,00- Rp 16.000.000,00 tetapi ada juga dalam 4 bulan terakhir ini pendapat saya tidak meningkat. dari awal sampai pembiayaan saya sudah berjalan Bank Syariah sangat membantu saya di mulai dari saat saya mengajukan pembiayaan dan sampai saat ini pegawai dari Bank Syariah terus memberi masukan terhadap usaha saya agar usaha saya dapat terus berkembang”(Wawancara dengan Asni).

Dari hasil wawancara ibu Asni dapat di simpulkan bahwasannya ibu Asni merupakan pedagang di Jln. Pujud Kec.pujud yang memiliki usaha glosir bahan pokok Asni ini melakukan pembiayaan Bank Syariah untuk menambah modal usaha jual beli bahan pokok sebelum melakukan pembiayaan pendapatan Asni sebesar Rp 7.500.000,00 – Rp. 10.000.000,00 dan setelah mendapatkan pembiayaan Bank Syariah Pendapatan ibu asni meningkat hingga Rp. 15.000.000,00 bahkan bisa lebih.

2. Optimalisasi perbankan syariah dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* bagi UMKM di Kab.Rokan Hilir.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang punya peran sebagai lembaga intermediasi yang banyak melakukan transaksi dengan masyarakat. Sebaiknya bank syariah dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Khususnya dalam tercapainya kesejahteraan di tengah masyarakat secara merata. Kegiatan

pembiayaan pada sektor produktif pada UMKM dapat dilakukan di Bank Syariah. Sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam bahwa harta tidak sekedar dinikmati dan berputar pada golongan tertentu. Perlu dilakukan kegiatan melalui kegiatan riil khususnya pada sektor riil UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asni di dapatkan bawasannya:

“Saya memiliki usaha glosir bahan pokok sejak 1,5 tahun yang lalu, saya sudah 5 bulan menjadi nasabah bank sebagai peminjam modal pembiayaan perbankan saya dapatkan dari brosur bank karena memang saya berniat untuk meminjamkan modal dibank, ada beberapa syarat yang diajukan pihak bank untuk mendapatkan pinjaman salah satunya adalah jaminan, semenjak dampak covid tahun lalu peningkatan pendapatan pertumbuhan ekonomi saya tidak berpengaruh sangat pesat. Setelah saya meminjam pembiayaan di bank syariah untuk bantuan modal usaha alhamdulillahnya usaha saya bisa berkembang seperti sekarang ini” (wawancara dengan Asni).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran perbankan dirasakan oleh ibu Asni karena pinjaman untuk modal usaha mampu meningkatkan pendapatannya dan mengembangkan usahanya.

Selanjutnya wawancara dengan Andi selaku pelaku UMKM pangkalan gas yang mengatakan bahwa:

“Saya punya usaha pangkalan gas sebagai peningkatan ekonomi keluarga, sejak 4 tahun lalu. Memperoleh pinjaman bank untuk tambahan modal untuk perlengkapan usaha dan menambah barang usaha. Pinjaman modal saya dapatkan hasil informasi teman saya, saya sudah menjadi nasabah pinjaman sudah 2 tahun belakangan ini, pinjaman ini sangat berpengaruh bagi saya. Apa lagi dengan situasi seperti ini peningkatan pertumbuhan dari pinjaman bank sangat berpengaruh pada pendapatan saya sehingga pendapatan saya meningkat.”(wawancara dengan Andi)

Begitu juga dengan Andi peran perbankan mampu memberikan keuntungan sehingga pendapatan Andi meningkat.

Kemudian hasil wawancara dengan Yanti yang mengatakan bahwa:

“Semenjak pandemi covid usaha saya menurun drastis mbak, Usaha toko baju saya yang sudah 3 tahun saya kelola mengalami penurunan pendapatan karna covid dan hampir akan menutup usaha saya karna saya kekurangan modal akibat pendapatan saya menurun. Setelah meminjam ke bank usaha saya dapat kembali normal seperti semula”(wawancara dengan Yanti).

Hal serupa juga dialami yanti sebagai pemilik toko baju yang harus mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi covid 19 dan sekarang pendapatannya sudah kembali normal seperti semula.

Peran UMKM dalam pergerakan ekonomi yaitu meningkatkan peluang kerja. Setiap UMKM yang didirikan merupakan peluang baru bagi orang yang mencari pekerjaan sehingga

dapat mengurangi tingkat pengangguran sesuai dengan tujuan dari SDGs. Tidak seperti perusahaan besar, UMKM cenderung memajang syarat lebih ringan saat mencari tenaga kerja. Hal ini memperluas kesempatan kerja bagi lebih banyak orang sehingga mengurangi jumlah pengangguran. UMKM ini sangat membantu dalam perekonomian masyarakat, terutama dalam perekonomian keluarga dan telah memenuhi indikator kesejahteraan. Peneliti mewawancarai responden Asni:

“Iya saya memperkerjakan orang lain untuk membantu saya agar saya terbantu karna kalau saya sendiri pasti akan sangat lama,saya mempekerjakan sebanyak 3 orang untuk membantu saya”(wawancara dengan Asni).

Masyarakat Kab.Rokan Hilir yang ada pada umumnya banyak yang jadi pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya kegiatan UMKM seperti ini mereka mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka khususnya untuk membantu perekonomian keluarga dan menambah pendapatan sehingga UMKM ini sangat berperan penting dalam membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dengan demikian UMKM ini terbukti dapat mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* dapat membuka lapangan pekerja baru.

SDGs juga memiliki tujuan agar terjadi pemerataan dalam ekonomi, hadirnya lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses bagi pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Salah satu pencapaian yang ingin dicapai dalam SDGs dalam bidang ekonomi yaitu kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan. Bank syariah menjadi bagian yang dapat mewujudkan tujuan SDGs tersebut, dengan meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan produktif untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui pembiayaan produktif untuk UMKM bank syariah tidak hanya memberikan layanan akses keuangan tetapi juga memberikan peluang untuk berkembangnya perekonomian dari masyarakat bawah. Pembiayaan produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan

1. Potensi Bank Syariah bagi UMKM

Pemberian pembiayaan modal awal dan pembiayaan modal tambahan serta Meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah sangat berperan penting untuk masyarakat sekitar Kab.Rokan Hilir, yaitu dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Ka.Rokan Hilir semakin berkembang dan mengalami peningkatan pendapatan.

2. Perbankan Syariah Dalam Mendukung *Sustanaible Development Goals(SDGs)* bagi UMKM.

Bank syariah bagi pencapaian tujuan dari *Sustanaible Development Goals (SDGs)* yang memberikan akses layanan keuangan kepada UMKM melalui pemberian modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pendapatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kadir Arno, "*Failure Bank Dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan)*,"*Jurnal of institution and sharia finance*, Vol. 1 No. 1(2018)
- Anggaraini Tuti, Yenni SJ Nasution, Sugianto, (2015). *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial: Seri Laporan Penelitian*, (Medan: Febi UINSU PRESS).
- Jaelani Ahmad, "*Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*", Skripsi Program Studi D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
- Rodoni Ahmad (dkk),*Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta Timur: Bestari Buana Murni,2008).
- Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Daulay Naser Aqwa, Muhammad Syahbudi.dkk. *Ekonomi Makro Islam*, (Medan: FEBI UINSU Press,2019).
- Machmud Amir, dan Rukmana, *Bank Syariah; Teori Kebijakan dan Studi Empiris*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Bachtiar Rifai, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" *Jurnal Sosio Humanniora*, Vol 3, No.4, (September 2012).

Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: UII Press 2011)..

Burhan Bungin, Penelitian kualitatif, (Jakarta: Kencana,2009).

Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

Salusu J, Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, (Jakarta: PT Grasindo, 2015).

Anzizhan Syafaruddin, Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan, (Jakarta: PT Grasindo, 2016)

Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Irfadilla, “Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam” (Skripsi Program studi SI universitas sultan syarif kasim ,2011).

Feriyanto, N. Determinants of unemployment in Regency/City in Special Province Yogyakarta. *European Research Studies Journal*, XXI(3) (2018).

Feriyanto, N. The Effect of The Quality of Human Development Factors On The Rate of Economic Growth In Yogyakarta Special Province. *International Journal for Quality Research*, 13 (1) (2019).

<https://www.republika.co.id/berita/gxq83r349/pembiayaan-sektor-umkm-oleh-bsi-meningkat-di-tengah-pandemi>

Beik Syauqi Irfan and Laily Dwi Arsyianti, ‘*Ekonomi Pembangunan Syariah*’ (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2017).

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Social Work Volume* (6) no 2.

Maulana Ikhsan, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Diunduh pada tanggal 01 Maret 2022.

Kurniawan, Luthfi J. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Jakarta: Intrans-MP3

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008).

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI), (Jakarta: 2015).

Leonardo, Skripsi *Analisis Penerapan Sustainable Development Goals Tujuan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper*(Palembang,2021).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Antonio Syafii Muhammad,,*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001).

Suma Amin Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015).

N.N., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Bi Ahmdi Nur, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016).

Wanita Nur, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Mentari Nikmah and Sutikno Mifanyira Franciska, 'Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019

T.S Partomo dan A.R Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta 2004.

Bhakti Anugrah Tri Rizki, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal rena Hukum*, Vol. 6 no. 1, April 2013.

Rofiqoh Ferawati, 'Sustainable Development Goals Di Indonesia: Pengukuran Dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Kontekstualita*, 33.02 (2018).

Setiawan, A.A. (2006). Perbankan Islami Challenges dan Opportunity untuk pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*. Volume VIII, No 1.

Harahap Sunarji, *Studi Kelayakan Bisnis* Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.

Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.

Arikunto Suharsimi, (2006), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syahrum dan Salim, (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citra Pustaka Media.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

Zainul Arifin, *Keunikan Sistem Operasi Bank Syariah Dibanding Bank Konvensional*, (Jakarta: Majalah Pengembangan Perbankan, 1999).

<https://web.archive.org/web/20170415201433/http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=19634>